

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA
BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) TAQWA
MUHAMMADIYAH PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

YUNELI
BP. 01140226

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2007

No. Reg. 2297/PK-I/03/2007



PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) TAQWA MUHAMMADIYAH PADANG

ABSTRAK

Yuneli, 01140226, Fakultas Hukum Unand, 57 Halaman, 2007

Lembaga keuangan telah berperan penting dalam pengembangan dan pertumbuhan industri modern. Sebagai institusi bisnis lembaga keuangan tidak lepas dari motif laba, karena tujuan memaksimalkan laba inilah maka lembaga keuangan banyak yang menerapkan kebijakan bunga. Dengan kebijakan bunga para pengusaha harus memikul beban biaya yang tinggi dan terkadang di atas keuntungan usaha yang dibiayai. Dari persoalan di atas mendorong munculnya lembaga syariah alternatif yaitu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tapi juga sosial. Serta lembaga yang memiliki prosedur yang sederhana dan praktis dalam memberikan pelayanan kepada kelompok mikro baik dari penghimpunan dana maupun pembiayaan. Peran BMT melalui sistem simpan pinjam syariah dimaksudkan menjadi alternatif dalam jasa keuangan untuk menumbuhkembangkan usaha dan kecil di lingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan murabahah pada BMT Taqwa Muhammadiyah Padang ada beberapa permasalahan yang dibahas yaitu mengenai prosedur pembiayaan murabahah pada BMT Taqwa Muhammadiyah Padang serta cara yang oleh BMT Taqwa Muhammadiyah Padang terhadap pembiayaan yang bermasalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan masalah yuridis sosiologis (*socio legal research*). Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian pustaka untuk memperoleh data sekunder. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu bersifat uraian bukan angka.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, maka diketahui untuk memperoleh pembiayaan murabahah bagi perorangan maupun perusahaan melalui beberapa tahapan mulai dari permohonan pembiayaan, pengumpulan dan investigasi, analisa pembiayaan, persetujuan, pengikatan, pencairan serta monitoring. Dalam setiap pembiayaan selain pembiayaan lancar juga terdapat pembiayaan yang bermasalah yaitu kredit macet. Maka tindakan yang dilakukan BMT Taqwa Muhammadiyah adalah melalui berbagai prosedur diantaranya adalah kreditur dihubungi, diberikan surat peringatan sampai penyitaan jaminan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini, merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan masyarakat, yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dari berbagai unsur pembangunan termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Bank merupakan salah satu instrumen penting dalam pembiayaan ekonomi rakyat, hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan mengatakan bahwa :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan tumpuan dari para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving. Sehingga lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam

dimaksudkan menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan dalam menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil sebagai sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Ekonomi Islam mengatur perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, aturan bagaimana mendapatkan dana serta membelanjakannya. Berikut ini prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu :²

1. Sumber daya, baik manusia maupun ekonomi dipandang sebagai amanah (titipan).
2. Islam mengakui hak milik individu dalam batas-batas tertentu, tetapi Islam juga mengatur hak bersama sosial.
3. Ekonomi Islam dibangun di atas prinsip kerjasama saling menguntungkan.
4. Kekayaan harus didistribusikan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat. Uang tidak boleh disimpan saja tetapi harus didayagunakan untuk prinsip kerjasama.
5. Islam menjamin kepemilikan bersama atas barang-barang umum seperti air, tanah, dan lain-lain. Oleh karenanya barang tersebut tidak boleh dimiliki secara individu.
6. Seorang muslim harus memiliki rasa takut kepada Allah, sehingga perilaku ekonominya tidak akan menyimpang dari ajaran tauhid.
7. Islam mewajibkan zakat atas harta yang telah memenuhi kriteria tertentu yakni nishab.
8. Islam melarang riba dalam setiap transaksi ekonomi.

² Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi dalam Pembangunan*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2002, hal. 98.

mendistribusikan sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat yang luas. Sebagai institusi bisnis lembaga keuangan tidak lepas dari motif laba. Karena tujuan memaksimalkan laba inilah maka lembaga keuangan banyak yang menerapkan kebijakan bunga. Dengan kebijakan bunga, para pengusaha harus memikul beban bunga yang tinggi yang terkadang juga diatas keuntungan usaha yang dibiayai.¹

Salah satu bentuk pengelolaan BMT adalah dengan sistem pembiayaan Murabahah sebagai produk bagi hasil antara BMT dengan nasabah, yang merupakan akad jual beli barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati bersama untuk tambahan modal kerja nasabah dalam jangka waktu satu tahun.

Berdasarkan persoalan tersebut, maka mendorong munculnya lembaga keuangan syariah alternatif, yakni sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal (pendiri), tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga ini memiliki prosedur yang sederhana dan praktis. Sebagai kunci sukses memberikan pelayanan kepada kelompok mikro. Namun asas kehati-hatian harus tetap dijaga agar kredit bermasalahnya dapat ditekan. Untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil, lembaga ini dikembangkan dengan nama *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Peran BMT melalui sistem simpan pinjam syariah

¹ Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*, Yogyakarta : UII Press, 2004, hal. 51

dimaksudkan menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan dalam menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil sebagai sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Ekonomi Islam mengatur perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, aturan bagaimana mendapatkan dana serta membelanjakannya. Berikut ini prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu :²

1. Sumber daya, baik manusia maupun ekonomi dipandang sebagai amanah (titipan).
2. Islam mengakui hak milik individu dalam batas-batas tertentu, tetapi Islam juga mengatur hak bersama sosial.
3. Ekonomi Islam dibangun di atas prinsip kerjasama saling menguntungkan.
4. Kekayaan harus didistribusikan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat. Uang tidak boleh disimpan saja tetapi harus didayagunakan untuk prinsip kerjasama.
5. Islam menjamin kepemilikan bersama atas barang-barang umum seperti air, tanah, dan lain-lain. Oleh karenanya barang tersebut tidak boleh dimiliki secara individu.
6. Seorang muslim harus memiliki rasa takut kepada Allah, sehingga perilaku ekonominya tidak akan menyimpang dari ajaran tauhid.
7. Islam mewajibkan zakat atas harta yang telah memenuhi kriteria tertentu yakni nishab.
8. Islam melarang riba dalam setiap transaksi ekonomi.

² Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi dalam Pembangunan*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2002, hal. 98

Memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut, terlihat bahwa Islam menghendaki produktivitas, motivasi untuk berusaha secara produktif, memiliki entrepreneurship dalam bentuk yang halal, mencela adanya sumber daya yang tidak termanfaatkan dengan baik, melarang segala bentuk penimbunan dalam upaya mengalokasikan sumber ekonomi secara efisien. Islam menawarkan suatu sistem finansial dengan konsep bagi hasil.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) TAQWA MUHAMMADIYAH PADANG”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Murabahah pada BMT Taqwa Muhammadiyah Padang?
2. Bagaimana cara yang ditempuh oleh BMT Taqwa Muhammadiyah Padang terhadap pembiayaan yang bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan tujuan yang akan dicapai, antara lain :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah pada BMT Taqwa Muhammadiyah Padang

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada BMT Taqwa Muhammadiyah Padang

Pendirian dari BMT Taqwa Muhammadiyah Padang sebagai lembaga keuangan mikro yang berdasarkan syariah adalah merupakan misi persyerikatan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan dakwah "*amar ma'ruf nahi mungkar*" (menyuruh kepada jalan kebajikan dan mencegah terhadap kemungkaran) berdasarkan asas Islam, bersumber kepada al Qur'an dan sunnah mempunyai maksud dan tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

BMT Taqwa Muhammadiyah merupakan lembaga keuangan mikro dengan prinsip syariah yang berbadan hukum koperasi No.33/BH/K/DK.310/IV-1999 dengan sistem operasional perbankan

Dasar hukum pendirian BMT Taqwa Muhammadiyah Padang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
3. Keputusan Menteri Koperasi dan PPK RI No 019/BH/MI/VII/1998 tanggal 24 Juli 1998
4. Akta pendirian koperasi BMT Taqwa Muhammadiyah dengan surat keputusan No. 83/BH/KPK/310/IV/1999 disahkan Menteri Koperasi dan PKM.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan baik yang diperoleh dari hasil wawancara maupun hasil penganalisaan pembiayaan Murabahah pada BMT Taqwa Muhammadiyah Padang, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil yakni sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dimana pembayaran dilakukan oleh nasabah kepada BMT setelah jatuh tempo pengembalian dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Pelaksanaan pembiayaan Murabahah pada BMT Taqwa Muhammadiyah Padang adalah pihak BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa untuk melakukan pembelian atas nama BMT dengan sejumlah harga beli ditambah bagi hasil yang disepakati bersama. Prosedur pembiayaan Murabahah pada BMT Taqwa Muhammadiyah Padang tidak berbeda dengan perbankan syariah yaitu antara lain permohonan pembiayaan, pengumpulan data, pengumpulan data, analisa pembiayaan, pengikatan jaminan, persetujuan dan pencairan pembiayaan.
2. Pembiayaan bermasalah pada BMT Taqwa Muhammadiyah Padang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor internal dari BMT yaitu tidak akurat dalam melakukan analisa dan pengawasan pembiayaan sedangkan faktor eksternal dari risiko pembiayaan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Departemen Agama RI. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, Jakarta : Departemen Agama RI, 1996

Hermasyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2005

Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi dalam Perkembangan*. Bandung : CV. Mandar Maju, 2002.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*, Yogyakarta : Gema Insani, 2004.

Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Praktek Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2003

B. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan